



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang

- : a. bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang harus dikelola secara tertib, taat peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, menegaskan tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b dan dalam rangka pengaturan dan pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sintang;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Penempatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang, Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SINTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang;
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan dan di sungai;
7. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin;
8. Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) Kilogram;
9. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

10. Mobil barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang;
11. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
12. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
13. Pemeriksaan Kapal adalah Pemeriksaan kapal yang dioperasikan diperairan daratan (sungai dan danau) meliputi pemeriksaan konstruksi, permesinan dan perlengkapan kapal;
14. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor;
15. Pengujian adalah Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Perhubungan yang dinyatakan telah memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan bersertifikasi teknis tertentu dan bersertifikat yang oleh Dinas tersebut diberi Tugas untuk melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor;
16. Peralatan Uji adalah Sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau menguji kendaraan bermotor;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
18. Surat Izin Berlayar adalah pemberian izin berlayar bagi kapal yang dioperasikan diperairan daratan (sungai dan danau) yang telah memenuhi persyaratan untuk berlayar;
19. Petugas Pemungut adalah petugas yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Retribusi yang terutang pada wajib Retribusi;
20. Buku Penerimaan Pembayaran adalah pencatatan penerimaan pembayaran retribusi oleh Petugas Pemungut atau Petugas Lapangan;
21. Tanda Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi dari Petugas Pemungut / Petugas Lapangan ke Bendahara Penerimaan;
22. Surat Tanda Setor adalah Bukti penyetoran hasil penerimaan retribusi oleh Bendahara Penerimaan;
23. Buku Penerimaan dan Penyetoran adalah pencatatan penerimaan retribusi berdasarkan Surat Tanda Setor oleh Bendahara Penerimaan;

24. Surat Setoran adalah bukti penyetoran hasil penerimaan retribusi oleh Bendahara Penerimaan ke Rekening Kas Daerah.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut dengan menggunakan tanda bukti / dokumen pembayaran berupa SKRD masing-masing untuk :

- a. Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Darat;
- b. Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air.

Pasal 3

Bentuk dan ukuran SKRD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran retribusi oleh wajib retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa SKRD.
- (2) Penerimaan pembayaran Retribusi wajib dicatat dalam Buku Penerimaan Pembayaran oleh Petugas Pemungut yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Penyetoran penerimaan retribusi dilakukan oleh Petugas Pemungut Retribusi ke Dinas melalui Bendahara Penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran.
- (2) Penerimaan setoran Retribusi dari Petugas Pemungut wajib dicatat dalam Surat Tanda Setor dan Buku Penerimaan dan Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan.
- (3) Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan Surat Setoran.

Pasal 6

Bentuk, ukuran dan Isi Buku Penerimaan, Tanda Bukti Pembayaran, Surat Tanda Setor, Buku Penerimaan dan Penyetoran, Surat Setoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Sebagai Petunjuk Teknis yang belum diatur dan atau yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 22 Mei 2014

BUPATI SINTANG, 
MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 22 Mei 2014

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 77


LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 24 TAHUN 2014
 TANGGAL : 29 Mei 2014
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

000415


RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
 DI KABUPATEN SINTANG

BENTUK, UKURAN DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SINTANG.

 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)					NO. URUT
		PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DARAT					
NAMA :							
ALAMAT :							
NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI				JUMLAH	
1		Retribusi Biaya Investasi				Rp -	
		Retribusi Biaya Administrasi				Rp -	
		Retribusi Biaya Pemeriksaan :					
		a. Pengujian Awal				Rp -	
		b. Pengujian Berkala				Rp -	
		Retribusi Biaya Operasional				Rp -	
		Retribusi Biaya Pemeliharaan				Rp -	
		Retribusi Pengujian Penghapusan Kendaraan Bermotor				Rp -	
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi				Rp -	
<i>Dengan Huruf :</i>							
Sintang, Yang Menerima, (_____)							

22 cm

16 cm


BUPATI SINTANG

 MILTON CROSBY

LAMPIRAN II

: PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 24 TAHUN 2014
 TANGGAL : 28 Mei 2014
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
 DI KABUPATEN SINTANG

000416

BENTUK, UKURAN DAN ISI SURAT KETENTUAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SINTANG.

 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)					NO. URUT
		PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI AIR					
NAMA :							
ALAMAT :							
NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI				JUMLAH	
1		Retribusi Pemeriksaan Kapal				Rp -	
		Retribusi Surat Tanda Registrasi				Rp -	
		Retribusi Sertifikat Kesempurnaan Kapal				Rp -	
		Retribusi Nomor Plat Kapal				Rp -	
		Retribusi Surat Izin Berlayar				Rp -	
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi				Rp -	
Dengan Huruf : Sintang, Yang Menerima, (_____)							

22 cm

16 cm

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

LAMPIRAN III

: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 24 TAHUN 2014
TANGGAL : 28 Mei 2014
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN SINTANG

000417

BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BUKU PENERIMAAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN

Bulan :

NO	HARI/TANGGAL	NPWRD	NAMA WAJIB RETRIBUSI	OBJEK RETRIBUSI	SETORAN RETRIBUSI (Rp.)

Petugas Pemungut / Petugas Lapangan

Nip.

BUPATI SINTANG, f.

MILTON CROSBY

BENTUK, UKURAN DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN

21 cm

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Nomor Bukti :

- a. Bendahara Penerima / Bendahara Penerima Pembantu
Telah menerima uang sebesar Rp.
- b. (.....)
- c. Dari Nama :
Alamat :
- d. Sebagai pembayaran :
.....
.....

KODE REKENING								JUMLAH (RP)

16,5 cm

e. Tanggal diterima uang :

Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerima Pembantu

Penyetor

Lembar Asli
Salinan 1
Salinan 2

Untuk Pembayaran/ Penyetoran/ Pihak Ketiga
Untuk Bendahara Penerima/ Bendahara Pembantu
Asip

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN V

: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 24 TAHUN 2014
TANGGAL : 28 Mei 2014
TENTANG : TATA CARA

000419

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN SINTANG

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETOR
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
SURAT TANDA SETOR (STS)

STS No.

Bank :
No. Rekening :

Harap diterima uang sebesar Rp.
(dengan huruf)

Dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (Rp)
		JUMLAH	

Uang tersebut diterima pada tanggal :

Mengetahui :
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sintang

Bendahara Penerimaan

Nip.

Nip.

BUPATI SINTANG,
MILTON CROSBY

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 24 TAHUN 2014
 TANGGAL : 28 MEI 2014
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
 DI KABUPATEN SINTANG

000420

BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
 BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN BENDAHARA PENERIMAAN
 TAHUN ANGGARAN

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG
 Periode :

No	Tanggal	No. Bukti	Cara Pembayaran	Penerimaan			Jumlah	Penyetoran		Ket
				Kode Rekening	Uraian	Tanggal		No. STS	Jumlah	
							Rp.		Rp.	
							Rp.		Rp.	
							Rp.		Rp.	
							Rp.		Rp.	
Jumlah Penerimaan									Rp.	
Jumlah yang disetorkan									Rp.	
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan									Rp.	

terdiri dari

- a. Tunai Rp.
- b. Bank Rp.
- c. Lainnya Rp.

Mengetahui :
 Pengguna Anggaran

Sintang,
 Bendahara Penerimaan

BUPATI SINTANG, +

 MILTON CROSBY

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 24 TAHUN 2014
TANGGAL : 28 Mei 2014
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN SINTANG

000421

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

SURAT SETORAN
NOMOR :

BANK PEMBANGUNAN DAERAH, HARAP MENERIMA DARI :
BENDAHARA PENERIMA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINTANG UNTUK : GIRO : REK. KAS DAERAH
UANG SEBESAR : Rp. (.....)

YAITU : SETORAN UANG TUNAI INCOME DAERAH SINTANG DARI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

AYAT :

1.07.01.....	Retribusi	Rp.
1.07.01.....	Retribusi	Rp.
1.07.01.....	Retribusi	Rp.
	Jumlah.....	Rp.

Sintang,

Yang Menyetor
An. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sintang
Bendahara Penerimaan
Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Uang tersebut diatas telah diterima
Sintang,

Pimpinan Bank Pembangunan Daerah

Nip.

Jabatan dan tanda tangan yang menyerahkan uang

BUPATI SINTANG, 

MILTON CROSBY